



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2013**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, di pandang perlu melakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah khususnya Dinas Daerah Kabupaten Banggai kepulauan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tidak sesuai lagi dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Tahun 2011 - 2016, sehingga dipandang perlu menata kembali organisasi dan tata kerja dinas daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran melalui Peraturan Daerah;
- c. bahwa penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang -undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Kabupten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3966);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang berkedudukan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan

8. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pemerintahan.
9. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - c. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - d. Dinas Pendapatan Daerah;
 - e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. Dinas Kesehatan;
 - g. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h. Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika;
 - i. Dinas Pekerjaan Umum;
 - j. Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertanian dan Peternakan;
 - k. Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
 - l. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (3) Dinas Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Dinas Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi :
 - 1. Seksi Pendaftaran Penduduk;
 - 2. Seksi Verifikasi Data; dan
 - 3. Seksi penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk;
 - d. Bidang Catatan Sipil, membawahi :
 - 1. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - 2. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
 - 3. Seksi Penertiban Kutipan dan Salinan Akta;
 - e. Bidang SIAK, membawahi :
 - 1. Seksi Teknologi Informatika Kependudukan;
 - 2. Seksi Jaringan Komunikasi Data; dan
 - 3. Seksi Perekaman dan Penataan Data Kependudukan;
 - f. Bidang Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan, membawahi :
 - 1. Seksi Statistik;
 - 2. Seksi Pendayagunaan Pemanfaatan Data kependudukan; dan
 - 3. Seksi Dokumentasi;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pariwisata, membawahi :
 - 1. Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Data;
 - 2. Seksi Pengkajian dan Pengembangan; dan
 - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Penyuluhan Pariwisata, membawahi :
 - 1. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Sumberdaya Pariwisata;

2. Seksi Pelayanan dan Informasi Pariwisata; dan
3. Seksi Bimbingan Masyarakat dan Bina Wisata Nusantara.
- e. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi :
 1. Seksi Analisa Pasar Pariwisata;
 2. Seksi Promosi Pariwisata; dan
 3. Seksi Kerjasama Pariwisata.
- f. Bidang Pengendalian Usaha Pariwisata, membawahi :
 1. Seksi Pengendalian Objek dan Daya Tarik Pariwisata;
 2. Seksi Pengendalian Usaha Sarana Pariwisata; dan
 3. Seksi Pengendalian Usaha Jasa Pariwisata.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pertambangan Umum, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Pengusaha Pertambangan;
 2. Seksi Usaha; dan
 3. Seksi Produksi Pertambangan.
 - d. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, membawahi :
 1. Seksi Investigasi dan Pecenangan Wilayah;
 2. Seksi Sumber Daya Mineral; dan
 3. Seksi Konservasi Air Bawah Tanah.
 - e. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Migas dan Ketenagalistrikan;
 2. Seksi Usaha Migas; dan
 3. Seksi Produksi tenaga Listrik.
 - f. Bidang Minyak dan Gas Bumi, membawahi :
 1. Seksi Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi;
 2. Seksi Pengawasan Migas Bumi; dan
 3. Seksi Usaha Jasa Penunjang Migas.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

- c. Bidang Pendataan dan Penilaian, membawahi :
 - 1. Seksi Pendataan;
 - 2. Seksi Pendaftaran; dan
 - 3. Seksi Penilaian.
 - d. Bidang PBBP2-BPHTB dan Pajak Lainnya :
 - 1. Seksi Pelayanan;
 - 2. Seksi Pengolahan Data; dan
 - 3. Seksi Penetapan.
 - e. Bidang Penagihan, membawahi :
 - 1. Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi;
 - 2. Seksi Penerimaan Lain-lain; dan
 - 3. Seksi Penyelesaian Keberatan.
 - f. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahi :
 - 1. Seksi Pembukuan;
 - 2. Seksi Laporan; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Benda Berharga.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Manajemen Pendidikan Dasar (Dikdas), membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan SD;
 - 2. Seksi Pembinaan SMP; dan
 - 3. Seksi Pembinaan, Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikdas dan Kurikulum.
 - d. Bidang Manajemen Pendidikan Menengah (Dikmen), membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan SMA;
 - 2. Seksi Pembinaan SMK; dan
 - 3. Seksi Pembinaan, Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikmen dan Kurikulum.
 - e. Bidang Pendidikan PAUD, Non Formal dan Informal, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan PAUD;
 - 2. Seksi Pembinaan Pendidikan Kursus, Pelatihan & Pendidikan Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Pembinaan, Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, Non Formal/Informal dan Kurikulum.
 - f. Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dikdas;
 - 2. Seksi Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dikmen; dan

2. Seksi Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dikmen; dan
3. Seksi Seksi Pembinaan, Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PKLK dan Kurikulum.
- g. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Kesenian, Tradisi dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Seksi Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya; dan
 3. Seksi Purbakala, Permuseuman dan Peninggalan Bawah Air.
- h. UPTD; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pengembangan Sistem Kesehatan dan SDM Kesehatan, membawahi:
 1. Seksi Bina Program;
 2. Seksi SIK; dan
 3. Seksi Pengendalian Nakes.
 - d. Bidang Bina Pelayanan Medik, membawahi :
 1. Seksi PUSK dan RS;
 2. Seksi Kesehatan Khusus; dan
 3. Seksi Obat, Makanan dan Minuman.
 - e. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dan Promosi, membawahi :
 1. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
 2. Seksi Gizi; dan
 3. Seksi Promkes, Remaja dan Usia Dini.
 - f. Bidang Pengendalian Penyakit dan Lingkungan, membawahi :
 1. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
 2. Seksi Kesehatan Lingkungan; dan
 3. Seksi Pencegahan Penyakit.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin dan Peran Keluarga;
 2. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Kemitraan; dan
 3. Seksi Bantuan Korban Bencana.
 - d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Anak dan lanjut Usia;
 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat; dan
 3. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Napza.
 - e. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahi :
 1. Seksi Latihan dan Pengembangan Produktifitas dan Tenaga Kerja;
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
 3. Seksi Perluasan Lapangan Kerja dan Usaha Mandiri.
 - f. Bidang Perlindungan Ketenagakerjaan, membawahi :
 1. Seksi Organisasi dan Perlindungan Ketenagakerjaan;
 2. Seksi Kesejahteraan Tenaga Kerja; dan
 3. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
 - g. Bidang Transmigrasi, membawahi :
 1. Seksi Penyiapan Lokasi dan Pembangunan Sarana / Prasarana;
 2. Seksi Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi; dan
 3. Seksi Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya.
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Transportasi Darat, membawahi :
 1. Seksi LLAJ dan LLASDP;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 3. Seksi Keselamatan Lalu Lintas Darat dan Perizinan.
 - d. Bidang Transportasi Laut, membawahi :
 1. Seksi Lalu Lintas Laut dan Perizinan Berlayar;
 2. Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran; dan
 3. Seksi Kepelabuhanan.
 - e. Bidang Telekomunikasi, membawahi :
 1. Seksi Pos;
 2. Seksi Komunikasi; dan
 3. Seksi Radio dan Standarisasi Postel.
 - f. Bidang Informatika, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Teknologi Informasi;

- 2. Seksi Pengelolaan Data Elektronik; dan
 - 3. Seksi Aplikasi Informasi.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Bina Marga, membawahi :
 - 1. Seksi Pembangunan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pengembangan Jalan dan Jembatan; dan
 - 3. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - d. Bidang PSDA, membawahi :
 - 1. Seksi Irigasi;
 - 2. Seksi Sungai, Rawa, Danau dan Pantai;
 - 3. Seksi Pemeliharaan Irigasi, Sungai, Rawa, Danau dan Pantai.
 - e. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 - 1. Seksi Perumahan, Permukiman dan Kawasan Tertinggal;
 - 2. Seksi Sarana Air Bersih;
 - 3. Seksi Penyehatan dan Lingkungan Pemukiman.
 - f. Bidang Tata Ruang, membawahi :
 - 1. Seksi Penataan Ruang dan Perkotaan;
 - 2. Seksi Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
 - 3. Seksi Pemadam Kebakaran.
 - g. Bidang Pengendalian Mutu dan Pembinaan Jasa Konstruksi, membawahi :
 - 1. Seksi Pengujian dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Monitoring dan Pengawasan Kinerja Jasa Konstruksi; dan
 - 3. Seksi Pembinaan Teknik Jasa Konstruksi.
 - h. Bidang Perumahan :
 - 1. Seksi Perumahan Swadaya;
 - 2. Seksi Pengembangan Kawasan.
 - 3. Seksi Perumahan dan Pemukiman.
 - i. UPTD; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi :
 - 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - 2. Seksi Pembenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - 3. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, membawahi :
 - 1. Seksi Sarana Produksi;
 - 2. Seksi Perluasan Areal; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
 - e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi :
 - 1. Seksi Budidaya Ternak;
 - 2. Seksi Sarana Produksi Peternakan; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - f. Bidang Tanaman Perkebunan, membawahi :
 - 1. Seksi Produksi Tanaman Perkebunan;
 - 2. Seksi Pembenihan Tanaman Perkebunan; dan
 - 3. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan.
 - g. Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian, membawahi :
 - 1. Seksi Pengelolaan hasil Pertanian;
 - 2. Seksi Pemasaran Hasil; dan
 - 3. Seksi Mutu dan Standarisasi.
 - h. Bidang Pengembangan Usaha Hasil Hutan, Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, membawahi :
 - 1. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
 - 2. Seksi Rehabilitasi dan Pengelolaan DAS; dan
 - 3. Seksi Perhutanan Sosial.
 - i. Bidang Perlindungan dan Planologi Kehutanan, membawahi :
 - 1. Seksi Perlindungan Hutan;
 - 2. Seksi Penatagunaan Hutan; dan
 - 3. Seksi Konservasi Alam dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - j. UPTD; dan
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertanian dan Peternakan tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi :
 - 1. Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;
 - 2. Seksi Penangkapan Ikan; dan
 - 3. Seksi Sumber Daya Ikan.

- d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
 - 1. Seksi Sarana Prasarana Perikanan Budidaya;
 - 2. Seksi Pembudidayaan; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
 - e. Bidang Pengelolaan dan Pemasaran hasil Ikan, membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Usaha Perikanan;
 - 2. Seksi Pembinaan Mutu dan Pengelolaan Hasil Perikanan; dan
 - 3. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan.
 - f. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, membawahi :
 - 1. Seksi Pemberdayaan masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - 2. Seksi Pengelola Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; dan
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian SKPD.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf l, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Koperasi, membawahi :
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Usaha;
 - 2. Seksi Fasilitasi dan Permodalan; dan
 - 3. Seksi Penilaian Kesehatan dan Simpan Pinjam.
 - d. Bidang UMKM, membawahi :
 - 1. Seksi Usaha Mikro dan Kecil;
 - 2. Seksi Usaha Menengah; dan
 - 3. Seksi Bina Permodalan.
 - e. Bidang Perindustrian, membawahi :
 - 1. Seksi Industri Kimia, Agro Hasil Hutan;
 - 2. Seksi Logam, Mesin Elektronik dan Aneka; dan
 - 3. Seksi Industri Kecil dan Menengah.
 - f. Bidang Perdagangan, membawahi :
 - 1. Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan;
 - 2. Seksi Pengadaan, Penyaluran dan Perlindungan Konsumen; dan
 - 3. Seksi Ekspor Impor.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 19

- (1) Setiap Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD.
- (2) Pembentukan UPTD disesuaikan dengan kebutuhan Daerah dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Kelompok Jabatan fungsional di lingkungan Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan .

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

ESELONISASI

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 23

Kepala Dinas Daerah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar

Satuan Kerja Perangkat Daerah serta instansi vertikal di Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi Dinas Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi Dinas Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi Dinas Daerah dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 26

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi Dinas Daerah wajib mengawasi bawahannya.
- (2) Dalam hal pimpinan satuan organisasi Dinas Daerah dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan penyimpangan, wajib mengambil langkah dan tindakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua jabatan dan Pejabat yang telah ada berdasarkan :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 5); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6).

Tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantik kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 4); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang merupakan Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 5) dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diadakan yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 18 Desember 2013

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 19 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN,**


SUDIRMAN SALOTAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2013 NOMOR 9**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATENBANGGAI KEPULAUAN

I. UMUM

bahwa untuk meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, di pandang perlu melakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah khususnya Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Untuk itu Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tidak sesuai lagi dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Tahun 2011 – 2016, sehingga perlu menata kembali organisasi dan tata kerja dinas daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran melalui Peraturan Daerah.

Dalam rangka penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan ini tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk itu dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa penataan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilakukan dengan efektif, efisien dan akuntabel, dengan berpijak pada visi dan misi Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011-2016.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 7

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28


Cukup Jelas


Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas






BUPATI BANGKAY KEPULAUAN

[Signature]
BANGKAY LAOSA

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

RETRACTED: THE CHINESE JOURNAL OF MATHEMATICS FOR THE 1980S AND 1990S
K. H. KIM AND J. H. KIM




BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

STANIA LAOSA


LAMPUNG
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAL KEPULAUAN
 TETAPAN TUGAS DAN FUNGSI
 KARYAKAWAN BANGGAL KEPULAUAN

LAMPUNG
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAL KEPULAUAN
 TETAPAN TUGAS DAN FUNGSI
 KARYAKAWAN BANGGAL KEPULAUAN




BUPATI BANGGAL KEPULAUAN

 LAMBA LAOSA



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
[Signature]
LANIA LAOSA



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
[Signature]
LAMIA LAOSA